

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang mengakibatkan kematian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIB Anak yang bernama Rasmi Binti Kasan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan Anak dengan Sdr. TOLOK melalui sosial media *Facebook* lalu Anak menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. TOLOK, kemudian sekitar bulan Juni 2019 Anak hamil akibat dari hubungan badan Anak dengan Sdr. TOLOK dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menghubungi Sdr. TOLOK yang berada di Indramayu melalui telepon memberitahukan kehamilannya yang sudah semakin membesar diperkirakan sudah 7-8 bulan usia kehamilannya, lalu Sdr. TOLOK menyuruh Anak untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum aspirin sebanyak 2 (dua) butir, atas dasar tersebut Anak pergi membeli aspirin di warung saksi PEPEN dan langsung meminum aspirin sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Anak merasakan perutnya mules seperti ingin BAB maka Anak segera pergi ke kamar mandi rumahnya dan Anak berada di kamar mandi selama hampir 4 (empat) jam namun tidak juga BAB lalu sekitar pukul 04.00 WIB Anak melahirkan seorang bayi yang keluar bersamaan dengan tali ari-arinya kemudian melihat hal tersebut Anak lalu memotong tali ari-ari bayi menggunakan sebuah golok yang

memang sudah berada di kamar mandi tersebut dan membawa bayi tersebut dengan keadaan telanjang keluar dari kamar mandi dan keluar dari rumah melalui pintu belakang lalu membuang bayi tersebut ke Kali Sarakan yang berada di belakang rumah dengan cara melempar bayi tersebut selanjutnya anak kembali ke dalam rumah mengambil ari-ari lalu membuangnya ke kali yang sama kemudian kembali kerumah untuk membersihkan badannya yang masih penuh dengan darah lalu menutup kemaluannya dengan kain agar darah tidak keluar lalu setelah badannya bersih Anak masuk ke kamar tidurnya dan kemudian tidur.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Karawang Nomor: 01 P/SK-II/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh dokter HAFIFULSYAH, Sp.F., diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat bayi perempuan berusia satu hari ini, lahir hidup koma belum ditemukan tanda-tanda perawatan. Pada pemeriksaan luar mayat dalam keadaan membusuk lanjut. Ciri-ciri eksternal dan internal sudah tumbuh sempurna. Pada pemeriksaan dalam ditemukan lumpur pada tenggorokan koma kerongkongan dan lambung. Sebab mati bayi ini adalah karena masuknya air pada saluran nafas atas dan saluran nafas bawah sehingga terjadi aspirasi dan menyebabkan mati lemas (Asfiksia). Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3215092909140011 Anak adalah anak ke-4 dari 4 (empat) bersaudara dan saat kejadian berusia 15 tahun 4 bulan.

B. Bentuk Dakwaan

Alasan penuntut umum menerapkan bentuk surat dakwaan alternatif dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg, terlebih dahulu akan penulis paparkan mengenai tabel dakwaan dalam perkara tersebut.


Table 3.1 Penyusunan Dakwaan

Pasal yang dilanggar	Uraian pasal
Dakwaan Pertama Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 342 KUHP	Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati. Pasal 342 KUHP , seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas jaksa penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan atau penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti. Dalam surat dakwaan ini Anak didakwa menggunakan dua pasal atau perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara pasal-pasal yang didakwakan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti atau tegasnya jaksa

penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHP, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diajukan dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 
1. Unsur setiap orang
 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati.

C. Amar Putusan Pengadilan

Setelah semua tahap pemeriksaan di persidangan selesai maka majelis hakim akan membacakan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang

menyatakan status anak tersebut apakah bersalah atau tidak. Bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan untuk memberi pelajaran terhadap anak, tetapi juga memberi pengajaran bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan tercela dimasyarakat, sehingga dalam hal ini hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak karena tidak setimpal dengan perbuatannya, dan dipersidangan anak telah menyesali perbuatannya, adanya faktor lain yang menyebabkan anak melakukan perbuatan tersebut dan orang tua yang masih dapat membina anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos bergambar kartun berwarna pink
 - b. 1 (satu) potong celana Panjang berwarna merah jambu
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
 - d. 1 (satu) potong kain bermotif batik berwarna kuning-coklat
 - e. 1 (satu) buah golok bergagang plastic berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

